

ABSTRAK

Penelitian ini tentang pertanggungjawaban pidana penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli secara online dengan rumusan masalah mengenai karakteristik transaksi jual beli online dan pertanggungjawaban pidana.

Tujuan penelitian untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan serta pertanggungjawaban pidana ketika barang yang dijual tidak tersedia dan kualitas barang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dengan metode yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik transaksi jual beli online dimana antara penjual dan pembeli yang tidak saling bertemu untuk mengadakan tawar menawar harga atau barang. Sedangkan pertanggungjawaban pidana dalam transaksi jual beli online, jika penjual tidak menyerahkan barang yang dijual atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana (sifat melawsan hukum) penipuan sesuai pasal 378 KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan transaksi jual beli online